

KRITIK KHALED ABOU EL FADL TERHADAP NARASI INTOLERANSI MELALUI KONSTRUKSI PLURALISME DALAM ISLAM KONTEMPORER

¹Zaeni Anwar, ²Zulfi Fadhlurrahman

¹Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

²Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

¹zaenianwar207@gmail.com, ²zulfiadlurrahman@gmail.com

Abstract

The narrative of intolerance in modern Islamic discourse has become one of the major challenges in creating an inclusive society. Khaled Abou El Fadl, as a contemporary thinker, offers a critique of this narrative through his inclusive concept of pluralism in Islam. This study aims to explore Abou El Fadl's views on pluralism and his critique of thoughts that promote intolerance. The research uses qualitative analysis of Abou El Fadl's major works and related literature review. The findings show that his construction of pluralism is rooted in the interpretation of Islamic texts emphasizing justice and respect for diversity. His ideas hold significant relevance in contemporary Islamic contexts to foster interfaith dialogue and counter extremism. This study concludes that Abou El Fadl's approach to pluralism strengthens efforts to promote moderation and inclusivity in the global Muslim community.

Keywords: Contemporary Islam, Intolerance, Khaled Abou El Fadl, Pluralism.

Abstrak

Narasi intoleransi dalam wacana keislaman modern telah menjadi salah satu tantangan utama dalam membangun masyarakat yang inklusif. Khaled Abou El Fadl, sebagai pemikir kontemporer, memberikan kritik terhadap narasi tersebut dengan mengusung konsep pluralisme yang inklusif dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pandangan Abou El Fadl tentang pluralisme serta kritiknya terhadap pemikiran yang mendukung intoleransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap pemikiran utama Abou El Fadl serta tinjauan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pluralisme yang diajukan Abou El Fadl berakar pada interpretasi teks-teks Islam yang menekankan nilai keadilan dan penghargaan terhadap perbedaan. Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks Islam kontemporer untuk mendorong dialog antaragama dan melawan ekstremisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pluralisme yang dikemukakan oleh Abou El Fadl dapat memperkuat upaya moderasi dan inklusivitas dalam masyarakat Muslim global.

Kata Kunci: Islam Kontemporer, Intoleransi, Khaled Abou Fadl, Pluralisme.

Pendahuluan

Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, konflik dan ketegangan antaragama sering muncul, menuntut solusi yang efektif untuk mengatasi masalah intoleransi. Pemikiran pluralisme yang inklusif, seperti yang dikemukakan oleh Khaled Abou El Fadl, menjadi salah satu pendekatan yang relevan. Menurut Abou El Fadl, penerapan pluralisme tidak hanya memperkaya kehidupan spiritual umat Islam, tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog yang sehat dan toleransi antar kelompok yang berbeda. Dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia, pemikiran ini sangat relevan mengingat keberagaman agama dan budaya merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial.¹

Abou El Fadl menekankan bahwa narasi intoleransi sering kali berasal dari interpretasi sempit terhadap teks-teks agama, yang pada akhirnya dapat menyebabkan diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pemikiran pluralisme Abou El Fadl dan bagaimana kritiknya terhadap narasi intoleransi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan harmoni sosial serta mengurangi ketegangan antar kelompok. Harapannya, dengan memahami dan menerapkan pemikiran ini, masyarakat dapat mengatasi tantangan intoleransi dan membangun kehidupan yang lebih damai dan harmonis.²

Penelitian sebelumnya memberikan landasan penting terkait pendekatan hermeneutika dan pluralisme dalam konteks Islam. Misalnya, penelitian Kholis (2023) yang berjudul *"Reconstruction of Sharia Understanding with the Humanistic Paradigm"* menggunakan pendekatan humanistik untuk memahami syariah dengan analisis hermeneutika. Hasilnya menegaskan bahwa pemikiran Abou El Fadl mendukung penerapan syariah yang lebih adil dan inklusif, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial.³

Penelitian lain oleh Jannah (2023) berjudul *"Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law"* menggunakan pendekatan hermeneutika negosiasi untuk memperbarui konsep iddah agar lebih relevan dengan konteks sosial modern. Ini mencerminkan perhatian Abou El Fadl terhadap fleksibilitas hukum Islam.⁴ Sedangkan Wardhani pada tahun (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *"The Urgency of Abou El*

¹ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (One World, 2002).

² Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, 2005.

³ Nur Kholis and Qaem Aulassyahied, 'Reconstruction of Sharia Understanding with the Humanistic Paradigm: Formulating Khaled Abou El Fadl's Idea of Sharia with the Norm Leveling Theory', *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19.2 (2023), 172–84.

⁴ Shofiatal Jannah and Dwi Hidayatul Firdaus, 'Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15.2 (2023), 286–300.

Fadl's Hermeneutics in the Book 'In the Name of God'". Tujuan penelitian ini adalah untuk menekankan pentingnya pendekatan hermeneutika Abou El Fadl dalam memahami teks-teks agama. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap teks-teks yang ditulis oleh Abou El Fadl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika Abou El Fadl memberikan wawasan yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi interpretasi teks-teks agama, serta menyoroti pentingnya pluralisme dalam Islam.⁵

Ketiga penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus pada pemikiran Khaled Abou El Fadl dan penerapan pendekatan hermeneutika dalam memahami hukum dan teks Islam. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti; Kholis berfokus pada syariah, Jannah pada konsep iddah, dan Wardhani pada hermeneutika secara umum. Kesenjangan yang terlihat dalam penelitian-penelitian ini adalah kurangnya eksplorasi mendalam mengenai dampak sosial dari interpretasi yang lebih inklusif dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari di masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana kritik Abou El Fadl terhadap narasi intoleransi dapat diterapkan dalam konteks pluralisme Islam kontemporer. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat Muslim saat ini.

Sebagai seorang pemikir Islam yang moderat, Khaled Abou El Fadl menegaskan pentingnya pluralisme sebagai elemen yang esensial dalam memahami keberagaman. Menurutnya, pluralisme bukan hanya pilihan, melainkan keharusan dalam masyarakat yang multikultural. Abou El Fadl mengkritik pandangan puritan yang cenderung eksklusif dan menolak perbedaan. Ia mengajak umat Islam untuk lebih inklusif dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari ajaran Islam.⁶ Abou El Fadl secara tegas mengkritik narasi intoleransi sering kali didasarkan pada interpretasi teks agama yang sempit, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Narasi semacam ini berpotensi memicu diskriminasi dan kekerasan. Sebaliknya, ia menyerukan kembali ke prinsip-prinsip Islam yang menonjolkan keadilan dan kasih sayang. Pendekatan pluralis yang ia tawarkan relevan untuk menciptakan dialog dan harmoni sosial di dunia yang semakin terhubung.⁷

Konstruksi pluralisme yang diusulkan oleh Abou El Fadl sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks Islam kontemporer. Dalam dunia yang semakin terhubung dan

⁵ Nanda Kusuma Wardhani and others, 'The Urgency of Abou El Fadl's Hermeneutics in the Book "In the Name of God"', *Transformatif*, 7.2 (2023), 169–80.

⁶ Dian Suhandary, 'Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl', *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1.1 (2019), 19–44.

⁷ Yuseptia Angretnowati and Meike Lusye Karolus, 'Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia: Kekuasaan Simbolik Dan Upaya Konsolidasi', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13.2 (2022), 369–93.

beragam, pemahaman yang inklusif terhadap pluralisme dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok dan mendorong dialog antar agama. Abou El Fadl menunjukkan bahwa pluralisme tidak hanya bermanfaat untuk menciptakan harmoni sosial, tetapi juga untuk memperkaya pemahaman spiritual umat Islam. Dengan mengadopsi pendekatan pluralis, umat Islam dapat lebih mudah beradaptasi dengan tantangan zaman modern dan berkontribusi positif terhadap masyarakat global. Namun, referensi yang digunakan untuk mendukung klaim ini tidak relevan dan tidak mendukung pernyataan tersebut.⁸

Landasan teoritis dalam penelitian ini berfokus pada pemikiran Khaled Abou El Fadl mengenai pluralisme dan kritiknya terhadap narasi intoleransi dalam konteks Islam kontemporer. Pluralisme, dalam pandangan Abou El Fadl, merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Ia berargumen bahwa pluralisme bukan hanya sekadar toleransi, tetapi juga melibatkan penghargaan dan pemahaman terhadap perbedaan sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, Abou El Fadl mengajak umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia, terlepas dari perbedaan keyakinan. Pendekatan pluralis ini penting untuk mengatasi narasi intoleransi yang sering kali muncul dalam interpretasi yang sempit terhadap teks-teks agama.⁹

Kritik terhadap narasi intoleransi yang disampaikan oleh Abou El Fadl sangat relevan dalam konteks sosial dan politik saat ini, di mana banyak kelompok yang menggunakan simbol-simbol agama untuk membenarkan tindakan diskriminatif. Ia menyoroti bahwa sikap intoleran sering kali muncul dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap teks-teks keagamaan, yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, Abou El Fadl mendorong umat Islam untuk mengembangkan pemikiran yang lebih inklusif dan dialogis, sehingga dapat menciptakan ruang bagi perbedaan dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Dengan demikian, pemikiran Abou El Fadl tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pluralisme dalam Islam, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk menghadapi tantangan intoleransi di masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ilmiah, penting untuk memiliki objek formal dan material. Objek formal merujuk pada teori yang membahas topik penelitian, sementara objek material adalah materi yang dianalisis menggunakan teori tersebut. Dalam penelitian ini, teori konstruksi pluralisme dari Khaled Abou El Fadl digunakan sebagai objek formal, dengan fokus pada

⁸ Mersi Hayati and others, 'Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik', *Al-Fiqh*, 2.1 (2024), 18–28.

⁹ Muhammad Hima El Muntaha and Tian Adhia Nugraha, 'Dinamika Gerakan Perlawanan Dan Populisme Politik: Analisis Kasus Amien Rais Dalam Mendirikan Partai Ummat', *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5.2 (2024), 71–80.

¹⁰ Rangga Kusumo and Hurriyah Hurriyah, 'Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017', *Jurnal Politik*, 4.1 (2019), 87.

kritiknya terhadap narasi intoleransi serta upayanya membangun pluralisme dalam konteks Islam kontemporer. Analisis mencakup pemikiran dan argumen Abou El Fadl serta penerapannya dalam masyarakat Muslim saat ini. Sebagai objek material, penelitian ini mengkaji narasi intoleransi yang berkembang dalam komunitas Muslim dan mengeksplorasi bagaimana pluralisme dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut.¹¹

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kritik yang disampaikan Khaled Abou El Fadl terhadap narasi intoleransi melalui konsep pluralisme dalam Islam kontemporer. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kritik Abou El Fadl terhadap narasi intoleransi dapat diartikulasikan melalui konstruksi pluralisme dalam Islam modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan kritis Abou El Fadl terkait narasi intoleransi serta bagaimana gagasannya membentuk dasar bagi pluralisme yang relevan dengan konteks Islam saat ini. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam memahami kritik Abou El Fadl terhadap intoleransi dan perannya dalam membangun pluralisme Islam. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong studi yang lebih luas dan mendalam tentang penerapan nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan masyarakat Muslim modern sesuai dengan pandangan Abou El Fadl.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, yaitu metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan (*library research*).¹² Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang pluralisme dan kritiknya terhadap narasi intoleransi dalam konteks Islam modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika, yang memungkinkan peneliti menginterpretasikan teks-teks dan gagasan Abou El Fadl dengan lebih mendalam serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pemikirannya. Hermeneutika juga memfasilitasi analisis bagaimana narasi intoleransi dapat dikritik dan diubah menjadi konsep pluralisme yang lebih inklusif.¹³ Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu karya-karya Khaled Abou El Fadl yang membahas isu pluralisme dalam Islam, serta data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang mencakup pengorganisasian data, identifikasi tema-tema utama dari data yang dikumpulkan, interpretasi tema-tema tersebut dalam kerangka pemikiran Abou El Fadl, dan

¹¹ Muslim Zainuddin -, 'Membaca Tafsir Hermeneutika Otoritas Khaled Abou El Fadl', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 9.1 (2019), 20–37.

¹² Fitriani, 'Intergrasi Nila-Nilai Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an Melalui Penguatan Literasi Media', *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 04.02 (2021), 97–106.

¹³ M. Ikhwani and others, 'Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Moderasi Beragama Di Indonesia', *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21.1 (2023), 1–15.

penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi yang terstruktur dan jelas.¹⁴

Konsep Pluralisme dalam Pemikiran Khaled Abou El Fadl

Pluralisme yaitu sikap kesediaan untuk hidup dan bergaul bersama, berinteraksi bersama, serta menerima kenyataan bahwa ada cara hidup, budaya, dan keyakinan yang berbeda dalam suatu masyarakat dan bisa bekerja sama dengan adanya perbedaan tersebut.¹⁵ Bagi beberapa pemikir islam kontemporer, sejatinya konsep pluralisme bukan tema baru dalam dunia pemikiran islam, namun dengan begitu bukan berarti tema pluralisme bisa dikesampingkan begitu saja. Akan lebih menarik jika mengulas kembali konsep ini dari pemikiran Khaled Abou El Fadl, sebagai acuan untuk mengedukasi konsep pluralisme yang sampai saat ini masih ditolak oleh kalangan islam konservatif.¹⁶ Agaknya perlu untuk mendalami pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang konsep pluraslisme ini, sebagaimana diketahui bahwa hermeneutika otoritas nya Khaled Abou yang menggaungkan antara tiga ikatan dalam memahami suatu teks sangat relevan dalam mengkaji konsep pluralisme.¹⁷

Khaled Abou El Fadl mendefinisikan pluraslisme sebagai penerimaan dan penghargaan terhadap keberadaan kelompok atau individu dengan identitas, kepercayaan, dan praktik yang berbeda serta kemampuan menghormati keberagaman tersebut dalam lingkup kesamaan sebagai makhluk hidup. Abou El Fadl melihat bahwa pluralisme bukan bentuk toleransi yang pasif, lebih dari itu pluralisme sebagai upaya yang bersifat aktif untuk merangkul perbedaan demi membangun harmoni sosial.¹⁸ Pada dasarnya, Abou El Fadl juga menghubungkan konsep pluarisme dengan nilai-nilai universal yang tertanam dalam ajaran Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), belas kasih (*rahmah*) dan perhormatan terhadap kemanusiaan (*karamah insaniyah*).

Semata-mata mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk atau beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, tidak cukup untuk memahami pluralisme. Oleh karena itu, pluralism tidak semata-mata didefinisikan sebagai kebaikan negatif dan hanya digunakan untuk menyingkirkan fanatisme. Walau bagaimanapun, istilah tersebut harus difahami sebagai pertalian asli keberagaman dalam ikatan peradaban. Dan pluralisme adalah bentuk kemurahan Tuhan kepada umat manusia, sehingga lebih mudah difahami sebagai suatu keharusan untuk

¹⁴ Achmad Fuaddin, 'Pluralisme Agama, Tafsir Al-Qur'an Dan Kontestasi Ideologis Pendakwah Online Di Indonesia', *Suhuf*, 15.2 (2023), 355–78.

¹⁵ Abid Rohmanu, 'Pluralisme, Demokrasi Dan Keadilan Sosial Dalam Konsepsi Fiqih Humanistik Abou El Fadl', *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4.1 (2014), 17.

¹⁶ M K Anwar, F Fahmi, and A Yusron, 'Dimensi Pluralisme Agama Dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed; Sebuah Analisa Teks Kontekstual', *Nahmu: Journal of Nahdlatul ...*, 1.1 (2023), 93–106.

¹⁷ Ansori Ansori, 'The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance With Religious Moderation in Indonesia', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 20.2 (2023), 263.

¹⁸ Wilson Hassan Nandwa, 'Plurality and Religious Tolerance in Islam', *European Scientific Journal, ESJ*, 12.32 (2016), 314.

keselamatan umat manusia.¹⁹

Hubungan antar agama merupakan tema hakiki yang sejalan dengan konsep pluralisme. Tema ini terjadi karena antara satu agama dengan agama yang lain terdapat hubungan. Keterkaitan ini dapat dilihat dari dinamika dan dialektika antara satu agama dengan agama sebelumnya yang sudah ada. Dari perdebatan yang ada saat ini dapat ditunjukkan bahwa hubungan yang terjalin bukanlah hubungan yang tunggal melainkan berbagai macam hubungan sesuai dengan realitas yang ada. Dominasi pemahaman tekstual melahirkan pemahaman yang absolut dan sikap tegas bahkan keras terhadap agama lain, kasus inilah yang menggerakkan Abou El Fadl untuk memberikan perhatian dalam merekonstruksi pemikiran formal-tekstual dan menafikan pendekatan syumuliyah (komprehensif).²⁰

Sejalan dengan keterangan diatas, dalam perspektif Khaled Abou, pluralisme mengakar dan berpondasi dari ajaran al-Qur'an yang berorientasi pada pernyataan bahwa keberagamaan bagian dari rencana tuhan, atau dalam istilah agama kita kenal dengan *sunnatullah*. Berikut beberapa ayat yang menjadi pondasi atas konsep pluralism yang sering dirujuk oleh Khaled, pertama, QS al-Hujurat ayat 13 yang artinya *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."* Dan dalam QS al-Maidah ayat 48 yang artinya *"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu; maka berlomba-lombalah dalam kebaikan"*. Menurut Abou El Fadl, ayat-ayat tersebut harus dilestarikan sebagai penegasan bahwa keberagaman itu kehendak Ilahi, bukan dipandang sebagai ancaman.²¹

Khaled Abou El Fadl mengatakan bahwa pluralisme dalam al-Qur'an didasarkan pada interpretasi yang relevan dengan kenyataan antara lain, karena al-Qur'an memerintahkan pembacanya untuk melakukan kebaikan dalam segala hal, tidak terbatas pada waktu dan tempat. Jadi menurutnya, kunci utama dalam konsep pluralisme adalah berbuat kebaikan tanpa mengenal waktu dan tempat.²² Perbuatan yang baik menurut Abou El Fadl merupakan pengalaman bagi setiap manusia yang pada akhirnya akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang normatif. Khaled Abou El Fadl juga menggagas beberapa etika untuk membangun

¹⁹ Melisa Diah, 'The Urgency of Pluralism in The Digital World: A Study of Religious Reception on Instagram Urgensi Ayat-Ayat Pluralisme Di Dunia Digital: Studi Resepsi Keberagamaan Di Instagram', 2022.

²⁰ Wildani Hefni, Rizqa Ahmadi, and Imam Mustofa, 'Reinventing the Human Dignity in Islamic Law Discourse: The Wasatiyah Approaches from Khaled Abou El-Fadl to the Interreligious Relation', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16.2 (2022), 239–54.

²¹ Nurrochman Nim and others, 'Emikiran Islam Progresif Khaled Abou El Fadl Kajian Atas Gagasan Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender Dan Pluralisme Agama', 2011.

²² Naufal Syarif, 'No Title' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

pluralisme, pertama, keterbukaan untuk mendengar, dalam bukunya *The Place of Tolerance in Islam* Khaled menyebutkan bahwa salah satu bentuk kepedulian adalah mendengarkan pandangan orang lain. Kedua, berempati, menekankan bahwa memahami konteks dan pengalaman orang lain sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, komitmen terhadap keadilan dengan mengaku terhadap hak-hak individu dan kelompok adalah satu cara yang terbaik untuk mencapai pluralisme.²³

Kritik Khaled Abou El Fadl terhadap Narasi Intoleransi

Intoleransi adalah salah satu masalah yang terus muncul dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Penafsiran teks agama yang sempit, pemahaman yang buruk tentang pluralitas, dan kepentingan politik tertentu yang memperlakukan agama adalah semua faktor yang sering menyebabkan fenomena ini. Narasi tentang intoleransi merupakan ancaman besar bagi keharmonisan kehidupan beragama khususnya di Indonesia. Narasi ini sering menimbulkan ketegangan antara mayoritas dan minoritas dan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Pemikir seperti Khaled Abou El Fadl memberikan kritik yang mendalam terhadap narasi intoleransi yang didasarkan pada penyalahgunaan tafsir keagamaan dalam konteks global.²⁴ Boleh dibilang bahwa gejala dan fenomena intoleransi telah mengalami perkembangan yang cukup besar dewasa ini. Ancaman intoleransi, yang seringkali berakar pada doktrin agama yang eksklusif, contohnya ada beberapa kasus diantaranya telah masuk ke dunia pendidikan saat ini,²⁵ dan pengharaman wayang oleh ustadz Khalid Bassalamah.²⁶ Contoh-contoh tersebut sudah mewakili bagaimana fenomenan intoleransi saat ini.

Isu-isu intoleransi menunjukkan bahwa kecenderungan sebagian kelompok untuk mengklaim memiliki kebenaran agama. Ini mengakibatkan marginalisasi kelompok lain yang memiliki perspektif yang berbeda, baik dalam hubungan antaragama maupun di dalam umat beragama.²⁷ Di Indonesia, diskriminasi terhadap minoritas agama, penutupan rumah ibadah, dan ujaran kebencian yang sering dikaitkan dengan agama adalah contoh fenomena ini. Khaled Abou El Fadl dalam karyanya menekankan bagaimana penafsiran teks agama yang otoriter dapat menyebabkan narasi intoleransi. Abou El Fadl mengecam para "puritan" agama yang sering mengabaikan kompleksitas teks dan tradisi Islam untuk memberikan interpretasi literal yang bersifat kaku. Menurutnya, metode ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai utama

²³ Nandwa.

²⁴ Samuel B Bacharach and Daniel Katz, 'Book Reviews FROM THE BOOK', 1978, 495–501.

²⁵ Luqman Hakim and others, '*Jurnal Cendekia : Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam* Volume 15, No. 02, 2023, Hal. 291-303', 15.02 (2023), 291–303.

²⁶ E Agustianingsih, 'Polemik Pengharaman Wayang Oleh Ustadz Khalid Basallamah (Analisis Framing Pemberitaan Di Media Online "Republika Co. Id ...", *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 2023.

²⁷ Zuly Qodir, 'Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama', *Jurnal Studi Pemuda*, 5.1 (2018), 429.

Islam, tetapi juga menimbulkan lebih banyak perbedaan di masyarakat.²⁸

Pendapat Khaled Abou El Fadl²⁹ dalam bukunya yang berjudul *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, ia menjelaskan bahwa pendekatan otoriter terhadap teks suci seringkali menyebabkan narasi intoleransi. Menurut Abou El Fadl, Islam pada dasarnya adalah agama yang mengutamakan keadilan dan inklusif. Namun, kelompok yang memaksakan interpretasi mereka sebagai satu-satunya kebenaran sering menghilangkan prinsip-prinsip ini.³⁰ Mempromosikan "otoritas etis" dalam menafsirkan teks agama adalah cara penting untuk melawan narasi intoleransi, menurut Abou El Fadl. Ia mendorong orang Islam untuk menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menghormati pluralitas pendapat dan mengutamakan keadilan dan empati dalam hubungan mereka satu sama lain. Selain itu, Abou El Fadl mengingatkan bahwa teks agama tidak boleh digunakan untuk mendukung kekerasan atau diskriminasi. Sebaliknya, teks harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks budaya dan historis tempat ia diturunkan.³¹

Sejalan dengan konsep pluralisme dan narasi intoleransi, Abou al-Fadl menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan puncak prestasi peradaban Islam. Namun, dia tidak memanjakan hukum Islam dan malah tidak percaya bahwa kekayaan intelektualnya dapat bertahan dari tekanan kolonialisme dan modernitas. Mereka bahkan menyatakan bahwa sisa-sisa sumber daya hukum Islam klasik tersebut hampir punah. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, Abou al-Fadl berusaha untuk "menghidupkan kembali" tradisi hukum Islam klasik yang cukup dinamis dan memiliki basis epistemologi yang toleran dan pluralistik. Abou el-Fadl menginginkan peng gagasan dan perumusan kembali "sesuatu yang telah terlupakan" dalam kekayaan pemikiran Islam, seperti yang disebutkan oleh Muhammed Arkoun.³²

Abou el-Fadl membangun kerangka konseptual untuk mendefinisikan otoritas dan otoritarianitas dalam Islam dalam karyanya, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Nampaknya Abou el-Fadl sangat memperhatikan pembicaraan tentang otoritas karena tanpa otoritas, beragama menjadi subjektif, relatif, dan individual. Oleh karena itu, agama memerlukan hal-hal yang baku (*al-tsawâbit*).³³ Abou el-Fadl mencoba membuat konsep tentang otoritas dalam ajaran Islam dengan menggunakan teori otoritas. Abou el-Fadl menggambarkan otoritas Islam sebagai cara untuk menjembatani kehendak Tuhan dengan

²⁸ Suhandary.

²⁹ Khaled Abou El Fadl adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dengan kritiknya terhadap penafsiran keagamaan yang intoleran dan eksklusif.

³⁰ Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*.

³¹ Moh Muhtador, 'Pergulatan Otoritas Dan Otoritarianisme Dalam Penafsiran (Pembacaan Hermeneutis Khaled Abou El Fadl)', 2 (2018), 65–75.

³² Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004).

³³ Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, 'Konsep Otoritas Dan Otoritarianisme Penafsiran Khaled M. Abou El Fadl', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4 Nomor 1 (2016).

memperhatikan tiga hal: "kompetensi" (otentisitas), "penetapan makna", dan "perwakilan". Menurut Abou el-Fadl, tiga masalah utama ini memainkan peran penting dalam membentuk "pemegang otoritas" dalam kursus keislaman.

Berdasarkan teori otoritasnya, Khaled Abou El Fadl mengkritik narasi intoleransi dalam beberapa poin, *pertama*, penolakan terhadap literalitas kaku. Abou El Fadl menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutik yang menghormati dimensi moral dan spiritual Islam, dan menentang pendekatan literal terhadap teks agama yang mengabaikan konteks dan kompleksitas. *Kedua*, penghormatan terhadap pluralitas. Abou El Fadl mendorong umat Islam untuk mengakui keberagaman sebagai bagian penting dari budaya Islam. Dia mengatakan bahwa narasi intoleransi biasanya berasal dari ketidakmampuan untuk menerima perbedaan. *Ketiga*, otoritas etis. Abou El Fadl mengkritik para ulama yang menggunakan agama untuk memperkuat kekuasaan politik atau menindas kelompok tertentu. Dia menekankan pentingnya otoritas keagamaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keadilan.³⁴

Narasi yang menunjukkan intoleransi merupakan ancaman nyata bagi keselarasan sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Khaled Abou El Fadl memberikan perspektif yang mendalam dan relevan untuk mengatasi narasi ini. Dia menawarkan jalan menuju pemahaman agama yang lebih inklusif dan humanis dengan menekankan pentingnya pendekatan hermeneutik, penghormatan terhadap pluralitas, dan otoritas yang etis. Pandangan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk berbicara tentang agama secara konstruktif dan melawan narasi intoleransi yang merusak.

Relevansi Konstruksi Pluralisme Khaled Abou El Fadl untuk Islam Kontemporer

Khaled Abou El Fadl, seorang cendekiawan Islam terkemuka, menawarkan perspektif pluralisme yang signifikan dalam konteks Islam modern. Ia menyoroti bahwa interpretasi hukum Islam yang otoriter sering membatasi pemahaman yang lebih adil dan inklusif terhadap teks-teks suci. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, ia menegaskan pentingnya dialog antara teks, pengarang, dan pembaca untuk membentuk makna yang lebih dinamis serta relevan dengan tantangan zaman.³⁵ Abou El Fadl juga menolak pandangan eksklusivis yang mengklaim bahwa hanya satu interpretasi yang benar. Sebaliknya, ia memandang pluralisme agama sebagai pengakuan terhadap keragaman keyakinan yang mendorong toleransi dan penghormatan lintas agama. Menurutnya, pluralisme adalah kunci untuk memerangi

³⁴ Ratno Lukito, 'Shariah and The Politics of Pluralism in Indonesia: Understanding States Rational Approach to Adat and Islamic Law', *Petita: Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 4 Nomor 1 (2019).

³⁵ M Taufiq and Muhammad Ilham, 'Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif', *Taqin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021), 66–79.

ekstremisme dan intoleransi di tengah masyarakat Muslim.³⁶ Melalui tulisannya, seperti dalam buku *“Speaking in God's Name”*, Abou El Fadl mengajak umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesetaraan gender dalam interpretasi hukum Islam. Ia berargumen bahwa pendekatan yang lebih inklusif dalam memahami ajaran Islam dapat berkontribusi untuk mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh kelompok marginal, terutama perempuan.³⁷

Kritik Abou El Fadl terhadap otoritarianisme dalam penafsiran hukum Islam menekankan pentingnya reformasi dalam cara umat Muslim memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ia menegaskan bahwa otoritas dalam Islam seharusnya bersifat inklusif dan terbuka untuk dialog, bukan dogmatis dan eksklusif.³⁸ Salah satu kontribusi utama pemikiran Abou El Fadl adalah penekanan pada pluralisme sebagai solusi terhadap ekstremisme yang berkembang di dunia Muslim. Ia berpendapat bahwa banyak gerakan ekstremis muncul akibat interpretasi agama yang sempit dan dogmatis. Dengan mempromosikan pluralisme, Abou El Fadl berupaya menciptakan ruang bagi dialog dan toleransi, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan antar kelompok dalam masyarakat Islam. Pluralisme bukan hanya pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghormati.³⁹

Dalam perspektif pluralisme, Abou El Fadl menekankan pentingnya peran komunitas Muslim dalam menciptakan suasana yang mendukung dialog dan kerjasama antaragama. Ia meyakini bahwa umat Islam harus terlibat aktif dalam membangun hubungan dengan komunitas lain, baik di tingkat lokal maupun global. Langkah ini tidak hanya mempererat solidaritas antarumat beragama, tetapi juga memperkaya pengalaman spiritual umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pluralisme menjadi alat untuk memperluas pemahaman mengenai iman dan praktik keagamaan.⁴⁰

Relevansi konstruksi pluralisme Khaled Abou El Fadl dalam konteks Islam kontemporer sangat signifikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan mengutamakan dialog, Abou El Fadl menyediakan alternatif bagi umat Islam untuk menghadapi tantangan zaman modern. Melalui fokus pada keadilan sosial, kesetaraan gender, dan tanggung jawab komunitas, ia mendorong umat Muslim untuk berperan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan

³⁶ Saifudin Qudsi, ‘Perspektif Khaled Abou El-Fadl Dalam Membendung Otoritarianisme Tafsir Keagamaan Melalui Hermeneutika Negosiatif’, *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3.1 (2013), 81–106.

³⁷ Adi Syahputra Sirait, ‘Fiqh Al-Ta’wil Wa Al-Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name*’, *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5.1 (2019), 1–22.

³⁸ Nasrullah Nasrullah, ‘Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam’, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 5.2 (2008), 137.

³⁹ Abid Rohmanu, ‘Khaled Abou El-Fadl Dan Orientasi Humanistik Dalam Studi Fiqh’, *Justicia Islamica*, 8.2 (2016).

⁴⁰ Ansori.

harmonis.⁴¹ Dengan demikian, pemikiran pluralistiknya dapat menjadi kekuatan pendorong bagi perubahan positif dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia. Konstruksi pluralisme Abou El Fadl relevan dengan Islam kontemporer karena kemampuannya menawarkan cara pandang yang lebih inklusif dalam memahami teks-teks suci, yang dapat menjadi landasan bagi umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya di era modern ini.

Kesimpulan

Pemikiran Khaled Abou El Fadl mengenai pluralisme merupakan respons terhadap meningkatnya intoleransi dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dalam konsep pluralisme yang diajukan Abou El Fadl, ia menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman interpretasi dan praktik dalam Islam, yang meliputi perbedaan mazhab, budaya, dan konteks sosial. Dengan demikian, pluralisme lebih dari sekadar toleransi, melainkan suatu sikap aktif untuk menghargai dan merayakan perbedaan sebagai bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Abou El Fadl berpendapat bahwa narasi intoleransi yang sering muncul dalam diskursus Islam modern seringkali berasal dari pemahaman yang sempit dan dogmatis, yang mengabaikan kekayaan tradisi intelektual Islam yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, relevansi konstruksi pluralisme yang diusung oleh Khaled Abou El Fadl sangat penting untuk membangun masyarakat Islam yang lebih inklusif dan harmonis di era kontemporer. Dengan menekankan dialog dan saling pengertian, pemikiran ini menawarkan alternatif terhadap narasi yang cenderung eksklusif dan memecah belah. Dalam konteks globalisasi dan interaksi antarbudaya yang semakin intens, pendekatan pluralis ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan ruang kerjasama dan kolaborasi antarumat beragama. Oleh karena itu, kritik Abou El Fadl terhadap narasi intoleransi tidak hanya relevan dalam kajian akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan berkeadilan dalam kerangka Islam kontemporer.

⁴¹ Muhammad Wahid and Nur Tualeka, 'Moderasi Islam Di Tengah Puralisme Indonesia', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8.2 (2022), 229–43.

Daftar Pustaka

- Abou El Fadl, Khaled, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004)
- Agustianingsih, E, 'Polemik Pengharaman Wayang Oleh Ustadz Khalid Basallamah (Analisis Framing Pemberitaan Di Media Online "Republika Co. Id ...', *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 2023
- Angretnowati, Yuseptia, and Meike Lusye Karolus, 'Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia: Kekuasaan Simbolik Dan Upaya Konsolidasi', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13.2 (2022), 369–93 <<https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>>
- Ansori, Ansori, 'The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance With Religious Moderation in Indonesia', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 20.2 (2023), 263 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7462>>
- Anwar, M K, F Fahmi, and A Yusron, 'Dimensi Pluralisme Agama Dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed; Sebuah Analisa Teks Kontekstual', *NAHNU: Journal of Nahdlatul ...*, 1.1 (2023), 93–106
- Bacharach, Samuel B, and Daniel Katz, 'Book Reviews FROM THE BOOK', 1978, 495–501
- Diah, Melisa, 'The Urgency of Pluralism in The Digital World: A Study of Religious Reception on Instagram Urgensi Ayat-Ayat Pluralisme Di Dunia Digital: Studi Resepsi Keberagamaan Di Instagram', 2022
- Fadl, Khaled Abou El, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (One World, 2002)
- , *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, 2005
- Fakhruddin Fajrul Islam, Ahmad, 'Konsep Otoritas Dan Otoritarianisme Penafsiran Khaled M.Abou El Fadl', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4 Nomor 1 (2016)
- Fitriani, 'Intergrasi Nila-Nilai Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an Melalui Penguatan Literasi Media', *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 04.02 (2021), 97–106
- Fuaddin, Achmad, 'Pluralisme Agama, Tafsir Al-Qur'an Dan Kontestasi Ideologis Pendakwah Online Di Indonesia', *Suhuf*, 15.2 (2023), 355–78 <<https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.750>>
- Hakim, Luqman, Abdul Bar Mursyid, Ahmad Wildan, Thobibi Bahja, Ali Masud, and Muslim Indonesia, 'Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan **Sabiluna: Journal of Islamic Studies**, Vol. 1, No. 1

Hayati, Mersi, Dea Mitra Ayu, Ewit, Nurva, Marinda, and Sulastri, 'Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik', *Al-Fiqh*, 2.1 (2024), 18–28 <<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>>

Hefni, Wildani, Rizqa Ahmadi, and Imam Mustofa, 'Reinventing the Human Dignity in Islamic Law Discourse: The Wasatiyah Approaches from Khaled Abou El-Fadl to the Interreligious Relation', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16.2 (2022), 239–54 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6928>>

Ikhwan, M., Azhar, Dedi Wahyudi, and Afif Alfiyanto, 'Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Moderasi Beragama Di Indonesia', *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21.1 (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>>

Jannah, Shofiatul, and Dwi Hidayatul Firdaus, 'Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15.2 (2023), 286–300 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.21065>>

Kholis, Nur, and Qaem Aulassyahied, 'Reconstruction of Sharia Understanding with the Humanistic Paradigm: Formulating Khaled Abou El Fadl's Idea of Sharia with the Norm Leveling Theory', *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19.2 (2023), 172–84 <<https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.17814>>

Kusumo, Rangga, and Hurriyah Hurriyah, 'Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017', *Jurnal Politik*, 4.1 (2019), 87 <<https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172>>

Lukito, Ratno, 'Shariah and The Politics of Pluralism in Indonesia: Understanding States Rational Approach to Adat and Islamic Low', *PETITA: Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 4 Nomor 1 (2019)

Muhtador, Moh, 'Pergulatan Otoritas Dan Otoritarianisme Dalam Penafsiran (Pembacaan Hermenuetis Khaled Abou El Fadl)', 2 (2018), 65–75

El Muntaha, Muhammad Hima, and Tian Adhia Nugraha, 'Dinamika Gerakan Perlawanan Dan Populisme Politik: Analisis Kasus Amien Rais Dalam Mendirikan Partai Ummat', *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5.2 (2024), 71–80 <<https://doi.org/10.18196/jpk.v5i2.20298>>

Nandwa, Wilson Hassan, 'Plurality and Religious Tolerance in Islam', *European Scientific Journal, ESJ*, 12.32 (2016), 314 <<https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n32p314>>

Nasrullah, Nasrullah, 'Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 5.2 (2008), 137 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.160.137-150>>

Nim, Nurrochman, Diajukan Kepada, Program Pascasarjana, U I N Sunan, Kalijaga

Yogyakarta, Untuk Memenuhi, and others, 'Pemikiran Islam Progresif Khaled Abou El Fadl Kajian Atas Gagasan Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender Dan Pluralisme Agama', 2011

Qodir, Zuly, 'Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama', *Jurnal Studi Pemuda*, 5.1 (2018), 429 <<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>>

Qudsi, Saifudin, 'Perspektif Khaled Abou El-Fadl Dalam Membendung Otoritarianisme Tafsir Keagamaan Melalui Hermeneutika Negosiatif', *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3.1 (2013), 81–106

Rohmanu, Abid, 'Khaled Abou El-Fadl Dan Orientasi Humanistik Dalam Studi Fiqh', *Justicia Islamica*, 8.2 (2016) <<https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.531>>

———, 'Pluralisme, Demokrasi Dan Keadilan Sosial Dalam Konsepsi Fiqih Humanistik Abou El Fadl', *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4.1 (2014), 17 <<https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.17-34>>

Suhandary, Dian, 'Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl', *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1.1 (2019), 19–44 <<https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.3902>>

Syahputra Sirait, Adi, 'Fiqh Al-Ta'wil Wa Al-Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abou El-Fadl, Speaking in God's Name', *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5.1 (2019), 1–22

Syarif, Naufal, 'No Title' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

Taufiq, M, and Muhammad Ilham, 'Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021), 66–79 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9514>>

Wahid, Muhammad, and Nur Tualeka, 'Moderasi Islam Di Tengah Puralisme Indonesia', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8.2 (2022), 229–43

Wardhani, Nanda Kusuma, Evie Miftalia Zulfah, Moh Iqbal Fachrullah A.J, and Dirra Esha Humaira, 'The Urgency of Abou El Fadl's Hermeneutics in the Book "In the Name of God"', *Transformatif*, 7.2 (2023), 169–80 <<https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.7324>>

Zainuddin, Muslim, 'Membaca Tafsir Hermeneutika Otoritas Khaled Abou El Fadl', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 9.1 (2019), 20–37 <<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4754>>